



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Stn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Ekonomi, pekerjaan Pedagang Sembako, tempat kediaman di Kabupaten Sarmi, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang Sembako, tempat kediaman di Kabupaten Sarmi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Stn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1434 Hijriah, yang dicatat oleh KUA Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 10 Juni 2013;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2020/PA.Stn



2. Bahwa status Penggugat pada saat menikah adalah Perawan, sedangkan Tergugat duda tanpa anak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman Penggugat selama 6 (enam) Bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke expo waena selama 6 (enam) Tahun, lalu Penggugat dan Tergugat pindah mararena Distrik Sarmi, Kab. sarmi dan menjadi kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. Anak I, Umur (6) tahun;
 - b. Anak II, Umur 4 (empat) tahun;saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa pada kenyataannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran pada 2014, hal ini disebabkan karena:
 - a. Tergugat Memiliki Wanita Idaman Lain;
 - b. Tergugat suka berjudi;
 - c. Tergugat pernah memukul Penggugat ketika sedang bertengkar yang saat itu Penggugat tengah hamil 5 bulan, selain itu juga Tergugat juga tidak terbuka dalam masalah keuangan kepada Penggugat.
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 04 januari 2020, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
7. Bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut pernah ada upaya damai dari pihak keluarga Penggugat;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2020/PA.Stn



Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Menjatuhkan talak satu bain su'gra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili yang dikeluarkan oleh Kelurahan Maranena, Distrik Sarmi, Kabupaten Sarmi, Papua, Nomor xxxxxxxxxxxx Tanggal 15 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2020/PA.Stn



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Distrik Abepura, Kota Jayapura, Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 10 Juni 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, tempat tanggal Lahir Ujung Pandang, 12 September 1958, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Sopir Rental, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, *di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:*

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah Anak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat karena anak menantu;
- Bahwa Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Duda tanpa anak;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Abepura, kemudian pindah ke Bonggo, Kabupaten Sarmi;
- Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Raida Faqhira Bahar, umur 6 (enam) tahun dan . Az Zahrah Yumna Ramadhani, umur 4 (empat) tahun;
- Bahwa Keduanya dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Sejak tahun 2014, karena Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain;
- Penyebab lainnya Tergugat suka berjudi, selain itu Tergugat juga tidak terbuka dalam masalah keuangan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2020/PA.Stn



- Bahwa di Di rumah Penggugat dan Tergugat di Jalan Samor Mararena Kelurahan Mararena, Distrik Sarmi, Kabupaten Sarmi;
 - Bahwa Selain pertengkaran mulut berupa kata-kata kasar dan cacian Tergugat kepada Penggugat, Tergugat juga pernah memukul Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat ketika sedang bertengkar yang saat itu Penggugat tengah hamil 5 bulan;
 - Bahwa sekarang Pengugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 4 Januari 2020;
 - Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah menasihati baik Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga, namun tidak berhasil;
2. **Saksi II**, tempat dan tanggal lahir Makassar, 13 Desember 1957 Umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang Klontong, tempat kediaman di Tanah hitam, BTN HPJ 3 Jl. Abe Pantai, RT.003, RW.001, Kampung Asano, Distrik Abepura, Kabupaten Jayapura *di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:*
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah Anak kandung saksi;
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat karena anak menantu;
 - Bahwa Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Duda tanpa anak;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Abepura, kemudian pindah ke Bonggo, Kabupaten Sarmi;
 - Bahwa Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Raida

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faqhira Bahar, umur 6 (enam) tahun dan Az-Zahrah Yumna Ramadhani, umur 4 (empat) tahun;

- Bahwa kedua anak tersebut dibawah pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014 karena Tergugat memiliki Wanita idaman lain;
- Penyebabnya lain karena Tergugat suka berjudi, selain itu Tergugat juga tidak terbuka dalam masalah keuangan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi melihat sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa beberapa kali, karena setiap saksi dan isteri berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat, mereka pasti bertengkar;
- Bahwa Di rumah Penggugat dan Tergugat di Jalan Samor Mararena Kelurahan Mararena, Distrik Sarmi, Kabupaten Sarmi;
- Bahwa Selain pertengkaran mulut berupa kata-kata kasar dan cacian Tergugat kepada Penggugat, Tergugat juga pernah memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat ketika sedang bertengkar yang saat itu Penggugat tengah hamil 5 bulan;
- Bahwa sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati baik Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat ternyata mempunyai alasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa adapun gugatan cerai Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak satu bulan pernikahan yang disebabkan antara lain karena Tergugat tidak memberi nafkah karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak bias memenuhi kebutuhan rumah tangga, juga Tergugat sering mengucapkan kata-kata yang tidak pantas kepada Penggugat, hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar bulan Juli 2013.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dapat dianggap telah mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Berdomisili yang dikeluarkan oleh Kelurahan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2020/PA.Stn



Maranena, Distrik Sarmi, Kabupaten Sarmi, Papua, Nomor
xxxxxxxxxxxxx Tanggal 15 Maret 2021, dengan demikian Penggugat masuk
dalam wilayah Kewenangan relative Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan alat bukti P.2 berupa
fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Distrik Abepura, Kota Jayapura,
Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 10 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Pejabat
yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos
(nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti P.2 telah memenuhi
syarat formil, isi bukti P.2 menerangkan bahwa Penggugat telah menikah
dengan Tergugat pada tanggal 12 November 2012, relevan dengan dalil
yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2, sebagai akta
otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan
terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah
pada tanggal 12 November 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat
(1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi
yaitu: Skski I dan Skski II, para saksi tersebut adalah orang dewasa, dan
telah memberikan keterangan dengan cara berpisah di bawah sumpah di
muka sidang, serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi
tersebut, maka para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai
saksi;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan
berdasarkan pengetahuannya sendiri dan isi keterangan para saksi
sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil
saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang
hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan para saksi tersebut
dianggap telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa oleh karena para saksi yang diajukan tersebut
telah memenuhi syarat formil dan keterangannya pun telah memenuhi syarat
materil maka kesaksian para saksi tersebut dinilai memiliki kekuatan

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2020/PA.Stn



pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti tertulis, keterangan para saksi dan hal-hal yang terungkap dari proses pemeriksaan perkara, Majelis Hakim berpendapat, telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- *Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;*
- *Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal 2020, hingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal pada 4 Januari 2020;*
- *Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil;*
- *Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami isteri yang disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, bahkan keduanya sudah pisah tempat tinggal, dan tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk rukun kembali karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas tentu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan isteri tidak dapat lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk tujuan itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2020/PA.Stn



Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun isteri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga tersebut bukan saja tidak dapat lagi mendatangkan kemaslahatan, malah justru akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat jika tetap dipaksakan untuk dipertahankan, karena itu jalur perceraian dapat menjadi alternatif kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (a), (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a), (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa kaidah hukum menyebutkan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak (*vide Yurisprudensi* Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996).

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa walaupun begitu perceraian dengan talak satu, masih ada peluang untuk rujuk kembali (kecuali sudah talak tiga) sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2020/PA.Stn



مساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) itu 2 kali, setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara baik pula”

Menimbang bahwa berdasarkan dipertimbangkan di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Pengugat telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pengugat sebagaimana petium angka (1) dan petium angka (2) perkara ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pengugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 320.000,00,00 (Tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 Masehi bertepatan

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2020/PA.Stn



dengan tanggal 8 Sya'ban 1442 Hijriah oleh M. Syauky. S. Dasy, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I, dan Dardena Betarania Faroby, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hasmawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh *Penggugat* tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I.

M. Syauky. S. Dasy, S.H.I, M.H.

Dardena Betarania Faroby, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hasmawati, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 520.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2020/PA.Stn